



P U T U S A N

Nomor : 177 / PID.B / 2013/PN.Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN
Bin AMAT BAWOK;

Tempat lahir : Sulusuban (Lampung Tengah);

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 03 Juli 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sulusuban RT. 027 RW. 005 Kel. Selusuban, Kec. Seputih
Agung, Kab. Lampung Tengah;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Petani;

Pendidikan : --

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan:-----

1. Penyidik tanggal 19 Juni 2013 No.Pol : SP Han/36/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2013 Nomor : SPP-83/Q.3.20/ Epp.1/07/ 2013, sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013.
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 No. Print-757/Q.3.20/ Epp.2 /08/2013, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Agustus 2013 No. 196/Pen.Pid/ 2013/PN.Bjb, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 09 September 2013 Nomor : 221/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 18 Nopember 2013.

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 16/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tertanggal 28 Agustus 2013 yaitu Abdul Hamid, S.H., M.H. dan REKAN, Advokat / Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, Kota banjarbaru;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-94/BB/Ep.2/09.13 yang dibacakan tanggal 07 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK bersalah telah melakukan tindak pidana **percobaan pembunuhan dan dengan tanpa hak, menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu primair Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 tersebut dalam dakwaan kami.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Subsidiair.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang panjangnya +-50 (lima puluh) centimeter dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas pakaian merk “NIKE”;

Dikembalikan pada Terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

-----Terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasehat hukumnya di depan persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan kesatu primair karena perbuatan terdakwa dilakukan secara spontan akibat desakan situasi yang dimarah-marahi oleh saksi korban Sri Wahyuni dan suaminya saksi Musoli dan kondisi terdakwa sedang sakit sehingga terdakwa secara psikologis tertekan. Oleh karena itu Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan putusan kepada Terdakwa seadil-adilnya;-----

-----Atas Permohonan Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

KESATU

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK pada hari Selasa tanggal 18 Juni sekitar jam 14.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah Korban Jl. Kurnia Gg. Asai Rt.007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, telah melakukan **percobaan pembunuhan terhadap korban SRIWAHYUNI Binti NURYANTO**, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 16.00 Wita terdakwa SUKANI datang ke rumah korban dengan maksud untuk menginap dengan alasan untuk pulang kampung, keesokan harinya korban dan suaminya pergi bekerja kekebun sehingga meninggalkan terdakwa di rumah korban sendirian namun setelah korban meninggalkan terdakwa ke kebun, sewaktu korban pulang dari kebun sekira jam 12.30 Wita korban melihat terdakwa masih tidur dan setelah selesai mandi korban masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa sudah bangun duduk di ruang tengah, kemudian korban mempersilahkan terdakwa makan namun terdakwa tidak menjawab dan korban pun bertanya kepada terdakwa “jam berapa pulang” dan dijawab oleh terdakwa “besok”. Seketika itu tanpa sebab terdakwa mengatakan akan bunuh diri sehingga korban menjadi panik dan keluar untuk memanggil suami korban yaitu Saksi MUSOLI yang sedang bekerja tak jauh dari rumah korban dengan cara melambaikan tangan, Saksi MUSOLI langsung pulang dan tampak korban bersama terdakwa di ruang tengah, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “kalau mau bunuh diri jangan di rumah saya, kalau begitu pulang saja” Saksi MUSOLI mengatakan kepada terdakwa “kenapa kamu bentak-bentak isteri saya” mendengar pertanyaan Saksi MUSOLI tersebut terdakwa naik pitam dan tidak bisa mengendalikan emosi sehingga terdakwa langsung mengambil parang atau golok yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dari belakang tas yang berada di samping kanan terdakwa yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu serta langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher korban SRIWAHYUNI dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban namun ditangkis oleh Saksi MUSOLI dengan menggunakan tangannya tak hanya itu terdakwa berusaha kembali menebaskan parang tersebut ke arah Saksi MUSOLI namun parang terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa dan Saksi MUSOLI rebutan parang dan korban pun langsung teriak-teriak dan minta tolong kepada masyarakat sekitar dan tidak berapa lama kemudian tetangga korban berdatangan dan membantu korban untuk kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Landasan Ulin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban tidak jadi terlaksana karena datang suami korban yaitu saksi MUSOLI yang berusaha untuk menangkis dan merebut parang dalam genggamannya terdakwa, serta masyarakat yang berdatangan untuk merebut parang dan mengamankan terdakwa hingga terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUSOLI Bin FAJAR (Alm) luka pada bagian lengan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 14/VR/PKM-G/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 dari UPT PUSKESMAS GAMBUT yang ditanda tangani oleh dr. Sri Sugiantini, MM. Kes dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm di telapak tangan bagian kiri.
 - 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm di telapak tangan kiri bagian kanan.

II. HASIL PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atas permintaan keluarga.

III. KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lebih kurang 35 tahun pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kiri, 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kanan, identik akibat kekerasan dengan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK pada hari Selasa tanggal 18 Juni sekitar jam 14.10 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah Korban Jl. Kurnia Gg. Asai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **penganiayaan terhadap saksi MUSOLI Bin FAJAR**. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 16.00 Wita terdakwa SUKANI datang ke rumah korban dengan maksud untuk menginap dengan alasan untuk pulang kampung, keesokan harinya korban dan suaminya pergi bekerja kekebun sehingga meninggalkan terdakwa di rumah korban sendirian namun setelah korban meninggalkan terdakwa ke kebun, sewaktu korban pulang dari kebun sekira jam 12.30 Wita korban melihat terdakwa masih tidur dan setelah selesai mandi korban masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa sudah bangun duduk di ruang tengah, kemudian korban mempersilahkan terdakwa makan namun terdakwa tidak menjawab dan korban pun bertanya kepada terdakwa “jam berapa pulang” dan dijawab oleh terdakwa “besok”. Seketika itu tanpa sebab terdakwa mengatakan akan bunuh diri sehingga korban menjadi panik dan keluar untuk memanggil suami korban yaitu Saksi MUSOLI yang sedang bekerja tak jauh dari rumah korban dengan cara melambaikan tangan, Saksi MUSOLI langsung pulang dan tampak korban bersama terdakwa di ruang tengah, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “kalau mau bunuh diri jangan di rumah saya, kalau begitu pulang saja” Saksi MUSOLI mengatakan kepada terdakwa “kenapa kamu bentak-bentak isteri saya” mendengar pertanyaan Saksi MUSOLI tersebut terdakwa naik pitam dan tidak bisa mengendalikan emosi sehingga terdakwa langsung mengambil parang atau golok yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dari belakang tas yang berada di samping kanan terdakwa yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu serta langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher korban SRIWAHYUNI dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban namun ditangkis oleh Saksi MUSOLI dengan menggunakan tangannya tak hanya itu terdakwa berusaha kembali menebaskan parang tersebut ke arah Saksi MUSOLI namun parang terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa dan Saksi MUSOLI rebutan parang dan korban pun langsung teriak-teriak dan minta tolong kepada masyarakat sekitar dan tidak berapa lama kemudian tetangga korban berdatangan dan membantu korban untuk kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Landasan Ulin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban MUSOLI Bin FAJAR (Alm) luka pada bagian lengan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 14/VR/PKM-G/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 dari UPT PUSKESMAS GAMBUT yang ditanda tangani oleh dr. Sri Sugiantini, MM. Kes dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm di telapak tangan bagian kiri.
 - 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm di telapak tangan kiri bagian kanan.

II. HASIL PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atas permintaan keluarga.

III. KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lebih kurang 35 tahun pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kiri, 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kanan, identik akibat kekerasan dengan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

DAN

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK pada hari Selasa tanggal 18 Juni sekitar jam 14.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah Korban Jl. Kurnia Gg. Asai Rt.007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, **dengan tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dengan kumpangnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;--

- Bermula pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 16.00 Wita terdakwa SUKANI datang ke rumah korban dengan maksud untuk menginap dengan alasan untuk pulang kampung, keesokan harinya korban dan suaminya pergi bekerja sehingga meninggalkan terdakwa di rumah korban sendirian namun setelah korban meninggalkan terdakwa ke kebun, sewaktu korban pulang dari kebun sekira jam 12.30 Wita korban melihat terdakwa masih tidur dan setelah selesai mandi korban masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa sudah bangun duduk di ruang tengah, kemudian korban mempersilahkan terdakwa makan namun terdakwa tidak menjawab dan korban pun bertanya kepada terdakwa “jam berapa pulang” dan dijawab oleh terdakwa “besok”, tanpa sebab terdakwa mengatakan akan bunuh diri dan korban menjadi panik dan keluar untuk memanggil suami korban yaitu Saksi MUSOLI yang sedang bekerja tak jauh dari rumah korban dengan cara melambaikan tangan, seketika itu juga Saksi MUSOLI langsung pulang dan tampak korban bersama terdakwa di ruang tengah, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “kalau mau bunuh diri jangan di rumah saya, kalau begitu pulang saja” Saksi MUSOLI mengatakan kepada terdakwa “kenapa kamu bentak-bentak isteri saya” mendengar pertanyaan Saksi MUSOLI tersebut terdakwa naik pitam dan tidak bisa mengendalikan emosi sehingga terdakwa langsung mengambil parang atau golok yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dari belakang tas yang berada di samping kanan terdakwa yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu serta langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher korban SRIWAHYUNI namun ditangkis oleh Saksi MUSOLI dengan menggunakan tangannya tak hanya itu terdakwa berusaha kembali menebaskan parang tersebut ke arah Saksi MUSOLI namun parang terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa dan Saksi MUSOLI rebutan parang dan korban pun langsung teriak-teriak dan minta tolong kepada masyarakat sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan parang atau golok tersebut terlebih dahulu dengan cara membeli dari pasar gambut seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dan Senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukkan dalam pekerjaan yang sah, terdakwa membawa senjata tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. SAKSI SRI WAHYUNI Binti MURYANTO:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan ia mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan ia akan dihunus parang oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2013 sekira jam 14.10 wita dirumahnya yang ada di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan sedangkan yang menghunus parang kepada saksi yaitu sdr. SUKANI .
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak ± 5 (lima) tahun yang lalu sebagai teman dekat dan ia kenal dengan SUKANI ± 5 (lima) tahun yang lalu di kios AGRO sebagai karyawan sedangkan perihal pekerjaan terdakwa, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah dekat dengan terdakwa karena terdakwa suka dengan saksi namun saksi tidak mau dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 16.00 wita telah datang kerumah saksi seorang laki-laki yang bernama



SUKANI (terdakwa) di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk menginap dengan alasan besok akan pulang, setelah itu terdakwa menginap dirumahnya dan pagi harinya sewaktu ia meninggalkan terdakwa ke kebun dan terdakwa pada saat itu masih tidur, dan pada saat ia pulang dari kebun pada jam 12.30 wita waktu azan zuhur dan pada saat dirumah ia melihat terdakwa masih tidur dan ia kebelakang rumah mau mandi dan masuk kerumah lagi dan melihat terdakwa sudah bangun dan sedang duduk diruang tengah dan kemudian ia menawari makan kepada terdakwa dan terdakwa tidak mau menjawab lalu ia bertanya jam berapa pulang dan dijawab oleh terdakwa besok .

- Bahwa setelah ia menjawab besok dan terdakwa pada saat itu mengatakan akan bunuh diri, kemudian saksi keluar memanggil suaminya yaitu sdr. MUSOLI yang sedang bekerja pada saat itu dan memanggil dengan cara melambaikan tangan dengan maksud agar pulang karena tempat sdr MUSOLI bekerja jaraknya dekat saja dari rumahnya dan kemudian sdr. MUSOLI pulang kerumah dan terdakwa pada saat itu ada diruang tengah dan diruang tamu tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau mau bunuh diri jangan dirumahnya, kalau begitu kamu pulang saja dan saksi tidak begitu mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi dan kemudian saksi MUSOLI masuk dengan mengatakan kepada terdakwa “kenapa kamu bentak-bentak isteri saya” dan kemudian terdakwa langsung mengambil suatu benda berupa golok atau parang dari bawah tas yang berada disamping sebelah kanan dan langsung menebaskan golok atau parang tersebut kearah leher saksi yang posisi saksi pada saat itu sedang berdiri dan kemudian ditangkis oleh saksi MUSOLI dan saksi sambil teriak-teriak minta tolong dan juga sambil membantu saksi MUSOLI agar tidak luka akibat golok atau parang yang dipegangnya tersebut dan kemudian tetangga sebelah datang untuk membantu dan melepaskan golok atau parang yang



dipegang oleh terdakwa dan kemudian para warga sebagian ada juga yang datang untuk membantu saksi MUSOLI tersebut .

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil parang dari bawah tas miliknya posisi terdakwa pada saat itu sedang jongkok berada disebelah kanan saksi MUSOLI dan sedangkan posisi saksi berada disebelah kanan saksi MUSOLI dekat dengan pintu ruang tengah dan sedang berdiri.
- Bahwa adapun cara terdakwa menebaskan parang dengan cara mengambil parang yang berada dibawah tasnya sambil duduk jongkok dan langsung berdiri sambil menebaskan parang kearah lehernya dengan cara melangkah dari samping kanan dan didepan saksi MUSOLI.
- Bahwa suami saksi spontanitas menangkis parang yang ditebaskan kearah leher saksi dan kemudian terjadi rebutan parang namun terdakwa masih berusaha untuk melukai saksi dan sambil menghindar dan juga berusaha untuk menolong saksi MUSOLI dan sambil teriak minta tolong kepada orang lain.
- Bahwa jarak antara sdr. MUSOLI menangkis tebasan golok dari terdakwa kearah saksi hanya sekitar ± 1 (satu) meter saja.
- Bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka pada bagian tangan kiri saksi MUSOLI dan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan parang yang digunakan untuk menebas sdr. MUSOLI tersebut.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sakit hati akibat perbuatan ibunya lima tahun yang lalu karena menolak terdakwa untuk jadi menantu dan benar orang tersebut yang menebaskan parang kearah lehernya dan benar pula parang tersebut yang digunakan untuk menebas kearah lehernya

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. SAKSI MUSOLI Bin FAJAR (Alm):-----

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ia mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan isterinya akan dihunus parang oleh terdakwa.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 14.10 wita didalam rumahnya di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan sedangkan yang menghunus parang kepada isterinya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 16.00 wita telah datang kerumahnya seorang laki-laki yang bernama SUKANI (terdakwa) dengan maksud untuk menginap dengan alasan besok mau pulang dan setelah itu terdakwa menginap dirumahnya dan pada pagi hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sewaktu saksi meninggalkan terdakwa untuk bekerja dan terdakwa pada saat itu masih tidur diruang tengah dan sekira jam 11.45 wita saksi pulang kerumah untuk makan siang dan kemudian berangkat kerja lagi dan terdakwa masih juga tidur dan setelah beberapa lama ia bekerja dan isterinya memanggil saksi dengan cara melambaikan tangannya dan saksi pun kemudian pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah dan kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya dan saksi mendengar terdakwa membentak isterinya dan kemudian saksi masuk kedalam rumah dan berbicara kepada terdakwa “kenapa kamu bentak-bentak isteri saya” dan terdakwa yang sebelumnya jongkok kemudian mengambil parang dari bawah tasnya yang berada disamping sebelah kanan dan kemudian langsung menebaskan parang tersebut kearah leher istrinya SRIWAHYUNI yang sedang berdiri disebelah kiri saksi, namun dapat saksi tangkis dengan tangan kiri dan saksi SRIWAHYUNI kemudian teriak-teriak minta tolong dan sambil membantu saksi agar tidak terluka akibat parang yang dipegangnya dan tidak lama dari teriakan saksi SRIWAHYUNI kemudian para tetangga sebelah berdatangan dan membantu untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa dan akhirnya para warga juga berdatangan dan juga membantu untuk melepaskan parang yang dipegang sehingga parangnya terlepas dari gagangnya.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil parang dari bawah tas miliknya posisi terdakwa sedang jongkok berada disebelah kanan sedang saksi SRIWAHYUNI berada disebelah kiri saksi dan adapun caranya terdakwa menebaskan parang



dengan cara mengambil parang yang berada dibawah tasnya sambil duduk jongkok dan langsung berdiri sambil menebaskan parang kearah leher saksi SRIWAHYUNI dengan cara melangkah dari samping kedepan saksi.

- Bahwa saksi spontanitas menangkis parang yang ditebaskan oleh terdakwa kearah leher saksi SRIWAHYUNI dan kemudian terjadi rebutan parang namun terdakwa masih berusaha untuk melukai saksi SRIWAHYUNI namun saksi tetap berusaha mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dan jarak antara saksi menangkis tebasan parang dari terdakwa kearah leher saksi SRIWAHYUNI \pm 1 (satu) meter saja.
- Bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka gores pada bagian tangan kiri saksi dan tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa mau melukai saksi SRIWAHYUNI.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan parang yang digunakan untuk menebas isteri saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa tersebut yang menebaskan parang kearah leher isteri saksi dan benar parang tersebut yang digunakan untuk menebas isterinya.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;-----

3. SAKSI SARJUNI Bin KASMIN:-----

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan saksi SRI WAHYUNI atau isteri dari saksi MUSOLI akan ditebas parang oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 14.10 wita di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan tidak kenal dengan orang yang akan menebaskan parang kepada saksi SRI WAHYUNI tersebut .
- Bahwa sewaktu saksi berada didepan rumahnya sekira jam 15.00 wita mendengar ada teriakan minta tolong dari rumah MUSOLI dan kemudian saksi mendatangi rumah tersebut dan masuk kedalam rumah dan melihat warga berebutan parang dengan pelaku dan saksi juga ikut merebut parang yang dipegang oleh pelaku hingga parang tersebut terlepas dan pelaku dapat diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaku berhasil diambil parangnya dan saksi bersama warga mengikat pelaku dan yang lainnya menelpon polisi dan tidak berapa lama anggota polisi datang dan mengamankan pelaku untuk dibawah ke polsek .
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku akan melukai sdr. SRI WAHYUNI tersebut.
- Bahwa yang terluka pada saat itu adalah sdr. MUSOLI dibagian tangan sebelah kiri akibat berusaha untuk menangkis tebasan dari pelaku pada waktu saksi belum datang dan pada waktu merebut parang berikutnya yang terluka sdr HUSAIRI pada bagian jari tangan sebelah kanan.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana golok atau parang yang digunakannya tersebut dan tidak tahu maksud dan tujuan pelaku tersebut.
 - Bahwa terdakwa yang menebaskan parang dan benar parang tersebut adalah yang digunakan untuk menebas.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. SAKSI KUSAIRI Bin KADIYAT:-----

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan ia telah mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari rumah saksi Musoli.
- Bahwa saksi mendengar suara ribut-ribut tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 14.10 wita dirumah tetangga ia yang bernama sdr. MUSOLI dan posisi saksi pada saat itu sedang berada dirumah dan sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara ribut-ribut tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung bangun dan langsung mendatangi suara ribut-ribut yang ada dirumah sdr. MUSOLI tersebut.
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah sdr. MUSOLI dan melihat sdr. MUSOLI sedang bergulat dengan terdakwa yang tidak saksi dikenal.
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu langsung meleraikan sdr. MUSOLI dengan terdakwa yang sedang berebut parang dan saksi berhasil memisah mereka dengan mengambil parang tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi SRIWAHYUNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi terdakwa dan langsung merebut parang yang berhasil diambil oleh terdakwa dari tangan sdri. SRIWAHYUNI dan saksi juga sempat bergulat dengan terdakwa untuk merebut parang yang diambil oleh terdakwa tersebut dan tidak berapa lama para warga berdatangan dan menolong untuk merebut parang tersebut dari tangan terdakwa dan setelah parang tersebut berhasil mereka ambil dan terdakwa kami lumpuhkan dan mereka amankan dan setelah itu terdakwa dijemput oleh anggota polisi untuk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa akibat berebut parang dengan terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian jari tangan sebelah kanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemilik parang tersebut kemungkinan milik terdakwa karena kumpang parang tersebut ada didalam tas milik terdakwa yang kebetulan ada di rumah sdr. MUSOLI dan awalnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke kantor polisi dan saksi sempat ngobrol-ngobrol dengan sdr. MUSOLI dan juga isteri sdr. MUSOLI yaitu sdri. SRI WAHYUNI dan menurut sdr. MUSOLI bahwa pada saat itu terdakwa sempat menebaskan parang tersebut ke arah leher sdri. SRI WAHYUNI namun sdr. MUSOLI langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

5. **SAKSI WAWAN HENDRA YADI**, keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa yang diduga telah melakukan Percobaan Pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 17.00 wita di sebuah rumah yang ada di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang ia amankan tersebut dan setelah saksi bersama rekan yang lainnya membawa laki-laki tersebut ke kantor polsek dan laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. SUKANI dan adapun yang akan dihunus



parang oleh sdr. SUKANI yaitu sdr. MUSOLI dan juga isterinya yaitu sdr. SRI WAHYUNI.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Jl. Kurnia Gg. Asal para warga telah mengamankan seorang laki-laki yang telah mengamuk disebuah rumah dan saksi pun langsung menuju tempat yang dimaksud oleh warga tersebut dan setelah sampai di TKP dan para warga menyerahkan laki-laki yang diamankan tersebut dan menurut keterangan para warga yang ada ditempat tersebut bahwa laki-laki yang diamankan tersebut baru saja mengamuk dirumah sdr. MUSOLI dengan menggunakan senjata tajam dan sempat juga menebakkan parangnya kearah leher sdr. SRI WAHYUNI namun pada saat itu suami sdr. SRI WAHYUNI yaitu sdr. MUSOLI sempat menangkisnya dan setelah itu, mereka pun langsung membawa ke kantor laki-laki tersebut beserta senjata tajamnya yang juga diamankan oleh para warga pada saat itu dan laki-laki yang diamankan tersebut mengakui juga bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan sampai dikantor laki-laki tersebut langsung mereka mintai keterangan mengenai kejadian yang dilaporkan oleh warga kepada mereka.
- Bahwa Adapun jenis senjata tajam tersebut yaitu jenis parang yang panjangnya sekitar ± 50 (lima puluh) centimeter dengan kumpang dan gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
- Bahwa orang tersebut tidak wajar membawa senjata tajam ke rumah orang lain dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya karena orang tersebut bekerja sebagai Tani dan Adapun maksud dan tujuan orang tersebut untuk membawa senjata tajam jenis parang ia tidak mengetahuinya.
- Bahwa orang tersebut adalah orang yang ia amankan karena mengamuk dengan menggunakan senjata tajam dan benar pula senjata tajam tersebut adalah yang saksi amankan yang diserahkan oleh warga pada saat itu dan juga yang dipergunakan oleh sdr. SUKANI mengamuk dirumah sdr. MUSOLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK** pada pokoknya :-----

- Bahwa terdakwa pernah bermalam di rumah SRI WAHYUNI 1 (satu) kali saja sewaktu ia baru datang dari Lampung .
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 16.00 wita ia datang ke rumah SRI WAHYUNI di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk menginap karena mau pulang ke Lampung dan ketemu dengan suaminya dan SRI WAHYUNI dan maksud saya tersebut saya sampaikan kepada mereka berdua dan mereka tidak memberikan komentar tentang ia menginap di rumahnya tersebut, namun ia tetap menginap di rumah mereka .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 06.00 wita s/d 07.00 wita dan sewaktu ia masih tidur ia dipanggil oleh SRI WAHYUNI dengan mengatakan “saya mau ke kebun ini uangnya Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan SRI pun pada saat itu berangkat ke kebun dan sedangkan suaminya MUSOLI masih nonton tv dan sambil menanyakan kepadanya mau pulang nggak dan ia jawab enggak enak badan, nggak jadi pulang besok pagi saja dan kemudian MUSOLI pamitan karena mau kerja.
- Bahwa sewaktu ditinggal kerja oleh MUSOLI terdakwa masih tidur di ruang tamu, dan sampai dengan MUSOLI dan juga SRI datang kemudian terdakwa disuruh makan oleh suami isteri tersebut, dan terdakwa tidak mau makan dan mereka keluar lagi.
- Bahwa selanjutnya yang terjadi SRI WAHYUNI datang ke rumah dan menanyakan kepada terdakwa “saya jadi pulang tidak” dan SRI menanyakan dengan marah-marah dan setelah itu saya mengatakan akan bunuh diri minum racun dan SRI teriak-teriak dan memanggil suaminya dan suaminya datang ke rumah dan langsung mengatakan “kenapa kamu



bentak-bentak isteri saya” dan ia kemudian mengambil parang dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher namun dapat ditangkis oleh suaminya dan terdakwa berusaha lagi menebaskan parang tersebut ke arah isterinya lagi namun parang tersebut terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa rebutan parang dengan suaminya dan tidak berapa lama ada warga yang datang membantu dan akhirnya saya bisa diamankan dan dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan.

- Bahwa sewaktu MUSOLI datang marah-marah kedalam rumah sambil kedua tangannya berada diatas pinggang dan sambil mengatakan kenapa kamu bentak-bentak isteri saya dan kemudian ia merasa emosi sambil duduk jongkok dan ia mengambil parang yang telah dipersiapkan dari belakang tas dan kemudian terdakwa gunakan untuk ditebaskan ke arah leher MUSOLI dan sambil terdakwa berdiri dan MUSOLI kemudian menangkisnya dengan tangannya, namun parang masih berada ditangan terdakwa dan parang tersebut ditebaskan lagi ke arah isterinya namun parang tersebut lepas dari gagangnya dan SRI teriak-teriak minta tolong dan sedangkan terdakwa rebutan parang dengan MUSOLI dan tidak berapa lama warga ada yang datang dan setelah itu terdakwa dibenturin ketembok dengan maksud supaya terdakwa melepaskan parang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan parang dari kumpangnya dari dalam tas dan kemudian terdakwa letakkan disamping dekat dinding ruang tamu rencananya untuk menyuruh SRI untuk memotong leher saya.
- Bahwa benar jarak dengan MUSOLI hanya sekitar 1 (satu) meter saja dan jarak parang yang ditebaskan ke arah leher MUSOLI yang dapat ditangkisnya dengan tangannya untuk mengenai ke lehernya jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter dan parang yang ia bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan ia tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa dan kemudian ia gunakan untuk melukai orang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk menghabisi MUSOLI sehingga terdakwa hanya menebaskan satu kali saja ke lengan sebelah kiri secara spontan (tiba tiba) sehingga MUSOLI tidak sempat menghindar dan kemudian terdakwa melangkah sebanyak 2 (dua) langkah ke arah SRI



WAHYUNI dengan menebaskan parang tersebut dari atas ke bawah namun mengenai tempat yang kosong sehingga parangnya jatuh ke lantai namun terdakwa masih memegang gagang parang atau goloknya saja dan MUSOLI kemudian mencekik leher terdakwa dan terdakwa masih berusaha mengambil parang yang jatuh kelantai tersebut dan terjadi rebutan parang antara ia dengan MUSOLI dan masyarakat kemudian berdatangan akibat teriakan dari istri MUSOLI (SRI WAHYUNI).

- Bahwa maksud terdakwa berusaha mengambil parang yang terlepas dari gagangnya tersebut akan terdakwa gunakan untuk melawan MUSOLI agar cekikan MUSOLI ke leher dapat terdakwa lepaskan namun belum sempat parang tersebut terdakwa gunakan untuk melawan MUSOLI masyarakat berdatangan membantu MUSOLI dan kepala ia kemudian di benturkan oleh masyarakat agar parang yang ia pegang tersebut dapat terlepas.
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang panjangnya +-50 (lima puluh) centimeter dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tas pakaian merk “NIKE”.

----- Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum :

- 14/VR/PKM-G/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 dari UPT PUSKESMAS GAMBUT yang ditanda tangani oleh dr. Sri Sugiantini, MM. Kes dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lebih kurang 35 tahun pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kiri, 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kanan, identik akibat kekerasan dengan benda tajam;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni sekitar jam 14.10 wita di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru saksi MUSOLI mengalami luka akibat ditebas parang yang dilakukan oleh terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK;
- Bahwa benar kejadiannya awalnya pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah SRI WAHYUNI di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk menginap karena mau pulang ke lampung dan ketemu dengan MUSOLI dan SRI WAHYUNI dan maksud terdakwa tersebut disampaikan kepada mereka berdua dan mereka tidak memberikan komentar tentang terdakwa menginap dirumahnya tersebut, namun terdakwa tetap menginap dirumah mereka. serlanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 06.00 wita s/d 07.00 wita dan sewaktu terdakwa masih tidur terdakwa dipanggil oleh SRI WAHYUNI dengan mengatakan “saya mau ke kebun ini uangnya Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan SRI pun pada saat itu berangkat ke kebun dan sedangkan suaminya MUSOLI masih nonton tv dan sambil menanyakan kepadanya mau pulang nggak dan terdakwa jawab enggak enak badan, nggak jadi pulang hari ini besok pagi saja dan kemudian MUSOLI pamitan karena mau kerja.
- Bahwa benar selanjutnya yang terjadi ketika SRI WAHYUNI datang lagi kerumah dari kebun dan menanyakan kepada terdakwa “saya jadi pulang tidak” dan SRI menanyakan dengan marah-marah dan setelah itu saya mengatakan akan bunuh diri minum racun dan SRI teriak-teriak dan memanggil suaminya MUSOLI dan suaminya datang kerumah dan langsung mengatakan “kenapa kamu bentak-bentak isteri saya” dan terdakwa kemudian mengambil parang dari dalam tasnya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah SRI WAHYUNI namun dapat ditangkis oleh suaminya dan terdakwa berusaha lagi menebaskan parang tersebut kearah isterinya lagi namun parang tersebut terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa rebutan parang dengan suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama ada warga yang datang membantu dan akhirnya saya bisa diamankan dan dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa tahu perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan MUSOLI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum 14/VR/PKM-G/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 dari UPT PUSKESMAS GAMBUT yang ditanda tangani oleh dr. Sri Sugiantini, MM. Kes dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lebih kurang 35 tahun pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kiri, 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kanan, identik akibat kekerasan dengan benda tajam.
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam ke rumah SRIWAHYUNI dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya karena terdakwa bekerja sebagai Petani.

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu:-----

KESATU

Primair : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar. Dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. *“Barang siapa”*
2. *“Dengan Sengaja”*
3. *“Merampas Nyawa Orang Lain”*
4. *“Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksana-an itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.”*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu ;-----

Tentang Unsur ke 1, Barang Siapa, akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar / tidak terganggu jiwanya“;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa **SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK**, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;
- Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 2. Dengan Sengaja, akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak membuat restriksi yang tegas mengenai arti kesengajaan, namun dapat dilihat dari Memorie Van Toechlichting KUHP bahwa *dengan sengaja* adalah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang, yang berarti bahwa terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan tersebut seandainya sungguh terjadi, adalah *apa boleh buat* dan menyetujui / menghendaki;
- Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana juga dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :
 - Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pembuatnya (terkandung maksud atau niat dari pembuatnya) dan akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya ;
 - Kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut di insyapi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi ;
 - Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi ;
- Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini dikaitkan dengan unsur merampas nyawa orang lain sebagai tujuannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SRIWAHYUNI, saksi MUSOLI, saksi SARJUNI, saksi KUSAIRI, dan saksi WAWAN maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa :
 - Bahwa benar kejadiannya awalnya pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah SRI WAHYUNI di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk menginap karena mau pulang ke lampung dan ketemu dengan



MUSOLI dan SRI WAHYUNI dan maksud terdakwa tersebut disampaikan kepada mereka berdua dan mereka tidak memberikan komentar tentang terdakwa menginap di rumahnya tersebut, namun terdakwa tetap menginap di rumah mereka. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 06.00 wita s/d 07.00 wita dan sewaktu terdakwa masih tidur terdakwa dipanggil oleh SRI WAHYUNI dengan mengatakan “saya mau ke kebun ini uangnya Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan SRI pun pada saat itu berangkat ke kebun dan sedangkan suaminya MUSOLI masih nonton tv dan sambil menanyakan kepadanya mau pulang nggak dan terdakwa jawab enggak enak badan, nggak jadi pulang hari ini besok pagi saja dan kemudian MUSOLI pamitan karena mau kerja.

- Bahwa benar selanjutnya yang terjadi ketika SRI WAHYUNI datang lagi ke rumah dari kebun dan menanyakan kepada terdakwa “saya jadi pulang tidak” dan SRI menanyakan dengan marah-marah dan setelah itu saya mengatakan akan bunuh diri minum racun dan SRI teriak-teriak dan memanggil suaminya MUSOLI dan suaminya datang ke rumah dan langsung mengatakan “kenapa kamu bentak-bentak isteri saya” dan terdakwa kemudian mengambil parang dari dalam tasnya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah SRI WAHYUNI namun dapat ditangkis oleh suaminya dan terdakwa berusaha lagi menebaskan parang tersebut ke arah isterinya lagi namun parang tersebut terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa rebutan parang dengan suaminya dan tidak berapa lama ada warga yang datang membantu dan akhirnya saya bisa diamankan dan dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terlihat bahwa perbuatan terdakwa menghunus parang dipicu oleh keadaan psikologis yang tertekan dimana dalam kondisi kesehatan yang terganggu serta situasi yang kurang nyaman dialami terdakwa akibat dibentak dan dimarahi sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja yang bertujuan merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud, sehingga unsur ini tidak terpenuhi ada dalam perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan.

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “ *Barang siapa* ”
2. “ *Melakukan Penganiayaan* ”

Tentang Unsur ke 1, *Barang Siapa*, akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa yang maksud unsur “barang siapa” baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair adalah sama yaitu tentang subyek/pelaku tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dapat dibuktikan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut ke dalam dakwaan subsidair, dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Tentang Unsur ke 2, *Melakukan Penganiayaan*, akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “MELAKUKAN PENGANIAYAAN “ yaitu tindakan aktif yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya tindakan aktif dengan kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain yang diakibatkan dari kesengajaan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SRIWAHYUNI, saksi MUSOLI, saksi SARJUNI, saksi KUSAIRI, dan saksi WAWAN maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni sekitar jam 14.10 wita di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru saksi MUSOLI mengalami luka akibat ditebas parang yang dilakukan oleh terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK;
- Bahwa benar kejadiannya awalnya pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah SRI WAHYUNI di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk menginap karena mau pulang ke lampung dan ketemu dengan MUSOLI dan SRI WAHYUNI dan maksud terdakwa tersebut disampaikan kepada mereka berdua dan mereka tidak memberikan komentar tentang terdakwa menginap dirumahnya tersebut, namun terdakwa tetap menginap di rumah mereka. selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 06.00 wita s/d 07.00 wita dan sewaktu terdakwa masih tidur terdakwa dipanggil oleh SRI WAHYUNI dengan mengatakan “saya mau ke kebun ini uangnya Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan SRI pun pada saat itu berangkat ke kebun dan sedangkan suaminya MUSOLI masih nonton tv dan sambil menanyakan kepadanya mau pulang nggak dan terdakwa jawab enggak enak badan, nggak jadi pulang hari ini besok pagi saja dan kemudian MUSOLI pamitan karena mau kerja.
- Bahwa benar selanjutnya yang terjadi ketika SRI WAHYUNI datang lagi kerumah dari kebun dan menanyakan kepada terdakwa “saya jadi pulang tidak” dan SRI menanyakan dengan marah-marah dan setelah itu saya mengatakan akan bunuh diri minum racun dan SRI teriak-teriak dan memanggil suaminya MUSOLI dan suaminya datang kerumah dan langsung mengatakan “kenapa kamu bentak-bentak isteri saya” dan terdakwa kemudian mengambil parang dari dalam tasnya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah SRI WAHYUNI namun dapat ditangkis oleh suaminya dan terdakwa berusaha lagi menebaskan parang tersebut kearah isterinya lagi namun parang tersebut terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa rebutan parang dengan suaminya dan tidak berapa lama ada warga yang datang membantu dan akhirnya saya bisa diamankan dan dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan MUSOLI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum 14/VR/PKM-G/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 dari UPT PUSKESMAS GAMBUT yang ditanda tangani oleh dr. Sri Sugiantini, MM. Kes dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lebih kurang 35 tahun pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kiri, 1 (satu) buah bekas luka terbuka lebih kurang 2 cm ditelapak tangan kiri bagian kanan, identik akibat kekerasan dengan benda tajam
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian penganiayaan sebagaimana yang dimaksud, sehingga unsur melakukan “penganiayaan” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidiar telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Kedua yakni melanggar *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang atau Barang siapa;*
2. *Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Tentang Unsur ke-1. Setiap Orang atau Barang Siapa akan dibuktikan sebagai berikut ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang atau Barang Siapa” telah dapat dibuktikan dalam dakwaan kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut kedalam dakwaan kedua, dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian rumusan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke-2. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai atau memiliki kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebut tidak ada alas haknya dan seharusnya tidak boleh dilakukan;
- Menimbang, bahwa unsur “menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SRIWAHYUNI, saksi MUSOLI, saksi SARJUNI, saksi KUSAIRI, dan saksi WAWAN maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa :
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni sekitar jam 14.10 wita di Jl. Kurnia Gg. Asal Rt. 007 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru saksi MUSOLI mengalami luka akibat ditebas parang yang dilakukan oleh terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK.
 - Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam ke rumah SRIWAHYUNI dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya karena terdakwa bekerja sebagai Petani. Adapun barang sebagaimana terurai diatas adalah milik terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mempunyai dalam miliknya Senjata Penikam atau Senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penusuk ada dalam perbuatan pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian rumusan unsur ini telah dapat dibuktikan

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dakwaan KEDUA :
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM" dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sudah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian di atas.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang panjangnya +-50 (lima puluh) centimeter dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas pakaian merk "NIKE" oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya dikembalikan pada Terdakwa SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu; -----

Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI



⇒ Menyatakan terdakwa **SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

⇒ Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair; -----

⇒ Menyatakan bahwa Terdakwa **SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN” DAN “TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM”**;-----

⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6(enam) Bulan**;-----

⇒ Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

⇒ Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

⇒ Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang panjangnya +-50 (lima puluh) centimeter dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas pakaian merk “NIKE”;-----

Dikembalikan pada Terdakwa **SUKANI Als KAMPRET Als GEPENG Als ENTIT Als EMAN Bin AMAT BAWOK**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 28 OKTOBER 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang terdiri dari TONGANI, SH. sebagai Hakim Ketua, SRI NURYANI,SH. dan ACHMAD SOBERI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 31 OKTOBER 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RUSTAM EFFENDI, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh JAINAH, SH., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa serta Penasehat Hukum;-----

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

TTD

TTD

SRI NURYANI, SH.

TONGANI, SH.

TTD

ACHMAD SOBERI, SH

Panitera pengganti

TTD

RUSTAM EFFENDI, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

WAKIL PANITERA

BANUWATI, S.H

NIP. 19610304 198403 2 002